Al-Mashlahah, VOL: 14/No: 02 Octover 2026 **P-ISSN: 2252-8970**
DOI: 10.30868/am.v14i02.10896 **E-ISSN: 2581-1754**

Date Received	**:**	**September 2026**
Date Accepted	**:**	**October 2026**
Date Published	**:**	**October 2026**

CHILDFREE DI ERA MODERN: TINJAUAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Kamil Azhary[1]
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia (kamilazhary22@gmail.com)

Husni Mubarrak
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Kata Kunci:
Childfree, Komparatif, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Fenomena childfree sebagai pilihan sadar untuk tidak memiliki anak semakin berkembang di era modern, terutama dipengaruhi oleh perubahan pola pikir, tuntutan ekonomi, dan nilai individualisme yang semakin kuat. Perubahan ini menimbulkan perdebatan, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan childfree dalam perspektif hukum Islam serta meninjaunya dari sisi hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-komparatif, yakni membandingkan dalil-dalil fikih, pendapat ulama, serta regulasi perundang-undangan terkait perkawinan dan hak reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya mendorong memiliki keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan dan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl. Namun, ulama kontemporer memberi ruang bagi pasangan untuk menunda atau membatasi kelahiran selama terdapat alasan yang dibenarkan dan persetujuan bersama. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan kebebasan reproduksi kepada masing-masing individu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menjamin hak keluarga dalam merencanakan jumlah anak melalui program keluarga berencana. Dengan demikian, Hukum Islam dan hukum positif sama-sama menekankan bahwa keputusan reproduksi harus didasarkan pada kesepakatan suami-istri, dapat menunda kehamilan dengan alasan yang wajar, serta mempertimbangkan aspek kesehatan. Keduanya memberi ruang bagi pengaturan kelahiran sesuai kebutuhan dan kondisi pasangan.

[1] Correspondence author

Keywords:

Childfree; Comparative; Islamic Law; Positive Law

ABSTRACTS

The phenomenon of childfree defined as the conscious choice not to have children has increasingly developed in the modern era, influenced by shifting mindsets, economic pressures, and growing individualistic values. These changes have sparked debate, especially in Indonesian society, which upholds strong family values and religious norms. This study aims to analyze the position of the childfree concept from the perspective of Islamic law and examine it within the framework of Indonesian positive law. The research employs a library-based normative-comparative method by reviewing classical and contemporary fiqh sources, scholarly opinions, as well as national regulations related to marriage and reproductive rights. The findings indicate that Islamic law generally encourages procreation as part of the objectives of marriage and the maqasid al-shari'ah, particularly the protection of lineage (hifz al-nasl). However, contemporary scholars acknowledge the permissibility of postponing or limiting childbirth when supported by valid reasons and mutual consent. Meanwhile, Indonesian positive law provides reproductive autonomy to individuals as long as it does not violate existing legal provisions, and it guarantees the right of families to plan the number of children through national family planning programs. Thus, both Islamic law and Indonesian positive law emphasize that reproductive decisions should be based on mutual agreement between spouses, may include delaying pregnancy for reasonable considerations, and must take health aspects into account. Both frameworks provide space for birth regulation according to the needs and conditions of the couple.

A. PENDAHULUAN

Fenomena childfree di era modern menjadi isu sosial yang semakin menonjol seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang berorientasi pada kebebasan individu. Perubahan nilai dan struktur sosial, meningkatnya tekanan ekonomi, serta tuntutan karier menyebabkan sebagian pasangan memilih untuk tidak memiliki anak sebagai keputusan hidup jangka Panjang.[2] Di berbagai kota besar, muncul komunitas dan ruang diskusi digital yang mempromosikan childfree sebagai gaya hidup yang sah dan setara dengan pilihan memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa childfree bukan lagi sekadar opini minoritas, tetapi telah menjadi realitas sosial yang menantang konsep keluarga tradisional di masyarakat.[3]

Childfree dipahami sebagai keputusan reproduktif yang lahir dari pertimbangan sadar dan rasional, bukan akibat gangguan kesehatan atau infertilitas [4]. Peneliti seperti Brahmantya (2024) dan Ramadhan (2023) mengelompokkan alasan memilih childfree ke dalam beberapa kategori utama, yaitu keinginan mempertahankan kebebasan pribadi, kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan global, beban pengasuhan yang semakin berat, hingga pergeseran nilai terhadap institusi keluarga.[5] Selain itu, meningkatnya individualisme dan orientasi hidup pragmatis turut memengaruhi cara masyarakat memahami identitas keluarga dan peran orang tua. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa childfree memiliki landasan ilmiah yang kuat sebagai fenomena sosial modern yang perlu dikaji dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum Islam dan hukum positif.[6]

Dalam perkembangan diskursus tersebut, muncul pula narasi tentang dugaan "konspirasi global" yang mengaitkan gerakan childfree dengan agenda pengendalian populasi dunia. Beberapa kelompok masyarakat meyakini bahwa kampanye childfree, isu overpopulasi, serta wacana krisis sumber daya global dikonstruksi untuk mengarahkan masyarakat agar tidak memiliki anak. Narasi ini kerap dikaitkan dengan lembaga-lembaga internasional, tokoh globalis, atau kebijakan-kebijakan populasi tertentu di negara maju. Meskipun klaim konspiratif tersebut tidak memiliki basis ilmiah yang kuat, keberadaannya menunjukkan bahwa fenomena childfree tidak hanya dipandang sebagai gaya hidup, tetapi juga sebagai isu geopolitik dan ideologis [7].

Fenomena childfree menimbulkan berbagai perdebatan karena menyangkut hak reproduksi, tujuan pernikahan, serta tanggung jawab sosial dalam pembentukan keluarga. Hukum Islam menekankan pentingnya keturunan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarīʿah, terutama pada aspek ḥifẓ al-nasl [8]. Sementara itu, hukum positif di

[2] Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis Analisis Pengikut Media Sosial Childfree," *AY* 5, no. 1 (2023): 66–85, https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276.

[3] Farrencia Nallanie dan Fhelincia Nathanto, "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?," *SLJIL* 6, no. 6 (2024): 2663–73, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457.

[4] Sharon K Houseknecht, "Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?," *Marriage \& Family Review* 5, no. 2 (1982): 51–69, https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.

[5] Afrigh Abrar Brahmantya et al., "Menelaah Prinsip Childfree dari Perspektif Kalangan Muda Laki-laki di Surabaya yang Multikultural," *j. sos. hum. pend.* 8, no. 2 (2024): 224–37, https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2129.

[6] Mohammad Rizaldy Ramadhan dan Rifki Alaudin, "Pengaruh Gaya Hidup Childfree Dalam Kalangan Generasi Modern Indonesia," *Nathiqiyyah* 6, no. 2 (2023): 33–40, https://doi.org/10.46781/nathiqiyyah.v6i2.858.

[7] M Anis Mashduqi et al., *Fikih Peradaban Dan Isu-Isu Global* (Yogyakarta: Istana Agency, 2021).

[8] Wahida Aulia Fahrani dan Taufiq Ramadhan, "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335–43.

Indonesia memberikan ruang bagi kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan.[9] Perbedaan titik tekan antara keduanya memunculkan diskursus menarik tentang batas-batas kebebasan, moralitas, dan legalitas dalam pengambilan keputusan reproduktif.

Berdasarkan realitas sosial, dinamika narasi publik, dan literatur ilmiah tersebut, muncul permasalahan penting yang perlu dianalisis, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif menilai fenomena childfree, serta bagaimana titik temu dan perbedaan keduanya dalam memandang kebebasan reproduksi. Hukum Islam cenderung mengaitkan keputusan tidak memiliki anak dengan tujuan syariah dan nilai moral keluarga, sementara hukum positif memandangnya sebagai hak privat yang tidak dapat dipaksakan. Ketegangan antara dua perspektif ini menuntut analisis komprehensif yang tidak hanya normatif, tetapi juga komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi childfree dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur klasik maupun kontemporer, tanpa melibatkan observasi lapangan. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk memahami konsep childfree, ḥifẓ al-nasl, dan pengaturan kelahiran, serta pendekatan komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah relevan lainnya. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi literatur dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasi teks yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menggali makna, argumentasi, serta relevansi setiap konsep dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Analisis disajikan secara deskriptif-argumentatif dengan fokus pada hubungan antara fenomena childfree, hukum Islam, dan hukum positif.[10]

Bahan hukum primer terdiri atas (a) sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan kitab fikih; serta (b) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor

[9] Dahnia, Adsana, dan Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis Analisis Pengikut Media Sosial Childfree."

[10] John W Creswell dan J David Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Boston: Pearson Education, 2021); Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2022).

28 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan childfree, ḥifẓ al-nasl, pengaturan kelahiran, dan hak reproduksi dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia, serta regulasi keluarga dan kesehatan. Peraturan perundang-undangan dirujuk dari naskah resmi yang berlaku.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) klasifikasi data ke dalam tiga kategori keputusan reproduktif, yaitu penundaan kehamilan, pembatasan jumlah atau jarak kelahiran, dan penolakan keturunan secara permanen; (2) analisis isi terhadap setiap kategori dalam hukum Islam dan hukum positif; dan (3) perbandingan dengan empat indikator, yaitu dasar normatif, status hukum setiap kategori, syarat dan batasan, serta implikasi hukum. Hasil perbandingan disajikan dalam matriks pada bagian pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Childfree dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan dalam Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai sebagai anak kandung dari hasil pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisā: 1).

Menurut As-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan di atas, mengingatkan manusia akan asal-usul kejadiannya, yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan, dan lain sebagainya. Secara khusus, dapat dipahami bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya [11].

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra’d ayat 38 yang artinya:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝٣٨

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (QS. Ar-Ra’d: 38).

[11] M Hamidy dan Abdul Manan, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj)*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2013).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan [12]. Al-Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat Ar -Ra'd ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasulrasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima [13].

Berdasarkan tafsiran imam Ibnu Katsir dan imam Al-Qurthubi teranglah bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik. Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Naḥl ayat 72 yaitu:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ ٧٢

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Naḥl: 72).

Berdasarkan semua firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus disyukuri bersama. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orangtua di dunia dan di akhirat. Dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imrān ayat 14 yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik". (QS. Ali-Imrān: 14).

Sebagaimana Allah memberikan petunjuk mengenai tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang lakilaki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala. Hadis Rasul sebagaimana dimaksud adalah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemuai Nabi SAW, dia berkata," Aku bertemu dengan

[12] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj).* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998).

[13] Muhyiddin Masridha, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj).* (Depok: Pustaka Azzam, 2008).

seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab "Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda," Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya. (HR. Abu Daud).

Dalam agama Islam, Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara [14].

Sebagai pewaris agama, Al-Qur'an menyebutkan kata anak dengan berbagai istilah diantaranya adalah *zuriyyah* yang artinya anak, cucu dan keturunan [15]. *Ibn* yang artinya anak [16]. Kata *Ibn* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 47 kali dalam al-Qur'an. selain kata *zuriyyah* dan *ibn* ada juga kata *Walad*, *Athfal* (QS. An-Nūr 24: 59), *Shabiy* (QS. Maryam: 19:19,12 dan 29), *Aqra* (QS. Al-Baqarah: 2 ayat 180, 215, 237, QS. Ali Imrān: 3 ayat 167, QS. An-Nisā:4 ayat 7,11,33,135.), *Asbath* (QS al-Baqarah 2:136, 140; QS. Ali-Imrān 3:84; dan QS. An-Nisā 4:163) dan *Ghulam*. Tidak hanya menyebutkan kata anak dalam berbagai bentuk kata, Al-Qur'an juga menyebutkan berbagai peran seorang anak yaitu sebagai hiasan (*Ziinatun*) (QS. AL-Kahfi 18:46), dan Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*), (QS. Al-Furqān 25:74). Sayangnya tidak hanya sebagai hiasan dan penyejuk hati, anak juga bisa menjadi musuh (QS. At-Tagābun 64:14) dan fitnah (QS. At-Tagābun 64:15) bagi kedua orangtuanya. Hal ini bisa kita lihat dari cerita Kan'an yang durhaka terhadap ayahnya yaitu Nabi Nuh As [17].

Adapun trend saat ini yang mengemuka tentang pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh, faktor ekonomi yang kerap dijadikan salah satu alasan *childfree* terjawab dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang menyebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rizki kepada hambanya sehingga alasan itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan [18].

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan maqashid syari'ah khususnya hifdz an-nasl. Sebagai upaya menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki

[14] Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *JIPT* 9, no. 1 (2021): 117, https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260.

[15] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).

[16] Munawwir.

[17] Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting," *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 265–92.

[18] Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *dar* 14, no. 2 (2023): 181–202, https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142.

keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti disitu melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik [19].

Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā: 9 yang artinya:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (QS. An-Nisā: 9).

Ayat diatas memberikan penjelasan akan anjuran memperbanyak keturunan perlu dibersamai dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup secara baik di dunia ini. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree* [20].

Berdasarkan kajian nash diatas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara subtansi QS. An-Nisā: 1, QS. Ar-Ra'd: 38, dan QS. An-Naḥl: 72 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kajian Islam, *Childfree* mempunyai kemiripan dengan '*azl* karena sama-sama mencegah kehamilan. Maksud dari '*azl* adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Lebih detailnya *Al-'Azl* secara bahasa berarti melepaskan, memisahkan [21]. Dalam ilmu medis, *al-'azl* ini disebut dengan *coitus interruptus*, yakni melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri, akibatnya mani yang di keluarkan oleh suami terpencar keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan) [22].

Al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya *Ihya 'Ulumuddin* ada banyak keuntungan yang diperoleh setelah menikah, termasuk kemungkinan untuk melahirkan anak yang saleh, menjaga syahwat, mengelola rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapatkan pahala atas upaya keras untuk membesarkan keluarga. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam al-Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya jumlah penduduk di dunia.

Imam al-Ghazali meyakini upaya memiliki keturunan menjadi nilai ibadah dan menjadikan pahala dari empat sisi karena berkaitan dengan:

a. Mengejar cinta Tuhan untuk menjaga kehidupan manusia;
b. Mengejar kecintaan Rasulullah dan membuatnya bangga dengan jumlah pengikutnya yang meningkat;

[19] Zulfahmi, Akel Pernando, dan Arni Jamiatus Sakdiah, "Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau dari Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 7566–82.

[20] Sunarto dan Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan."

[21] M Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran alQur'an, 1922).

[22] C Yanggo, *Keluarga Berencana Menurut} Tinjuauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Solo: Pustaka Firdaus, 1996).

c. Mencari berkah doa anak yang soleh dan solehah;
d. Mencari syafaat lewat kematian seorang anak kecil [23].

Menurut Imam al-Ghazali, ungkapan "mencari syafaat lewat kematian seorang anak kecil" tidak boleh dipahami secara harfiah, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah Islam mendorong orang tua untuk menginginkan kematian anak demi memperoleh syafaat. Pemaknaan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi kehidupan dan kasih sayang terhadap anak. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي حَسَانَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدِيْثًا تُحَدِّثُنَاهُ تَطَيُّبُ بِهِ أَنْفُسُنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا آخِذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ ءطَرَفِهِء فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abū Ḥasān, ia berkata: Dua orang anakku telah meninggal dunia, lalu saya bertanya kepada Abū Hurairah r.a. Benarkah kamu telah mendengar dari Rasulullah suatu hadits yang memberitahukannnya kepada kita semua bahwa jiwa kita merasa ridha sebab kematian anak-anak kita? Beliau menjawab: Ya benar, anak kecil (yang meninggal dunia) itu menjadi penghuni surga yang bebas. Mereka akan menjemput orang tuanya dengan memegangi ujung pakaian atau menuntun tangan-tangan mereka berdua, sebagaimana saya memegang ujung pakaianmu, lalu anak itu tidak mau berpisah dari orang tuanya sehingga memasukkannya ke surga." (HR. Muslim).

Dalam literatur fikih dan hadis yang menjadi rujukan para ulama, anak kecil yang meninggal sebelum mencapai usia baligh dipandang wafat dalam keadaan *fitrah*, yakni suci dan belum terbebani dosa. Karena itu, mereka diyakini memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah dan berada dalam kenikmatan surga. Atas dasar ini, berkembang pandangan ulama bahwa anak kecil yang wafat memiliki potensi memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa anak tersebut akan menjemput orang tuanya pada hari kiamat, menjadi penghalang dari azab, dan memohonkan pertolongan kepada Allah demi keselamatan kedua orang tuanya.

Penjelasan Imam al-Ghazali harus dipahami sebagai bentuk penghiburan dan penguatan iman bagi orang tua yang ditimpa musibah kehilangan anak. Beliau menegaskan bahwa musibah tersebut tidak sia-sia dan tidak berakhir pada kesedihan semata, melainkan mengandung pahala, rahmat, dan harapan keselamatan di akhirat apabila disikapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Dengan demikian, al-Ghazali sama sekali tidak menganjurkan atau membenarkan sikap berharap atas kematian anak, tetapi justru mengajarkan cara memaknai musibah secara teologis agar tidak menjerumuskan orang tua pada keputusasaan.

Al-Ghazali memandang bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari ibadah yang mengandung pahala dalam berbagai keadaan. Ketika anak masih hidup, orang tua memperoleh pahala melalui tanggung jawab merawat, menafkahi, dan mendidiknya. Ketika anak tumbuh menjadi saleh, pahala terus mengalir melalui doa dan amal kebaikan anak tersebut. Bahkan apabila anak wafat sebelum baligh, orang tua tetap memperoleh pahala dalam bentuk kesabaran dan kemungkinan syafaat di akhirat.

Faktor yang paling mungkin untuk kehamilan adalah hubungan seksual suami istri. Cara ini bisa menjadi cara bagi pasangan suami istri untuk melanjutkan hidup bersama, melakukan hubungan seksual satu sama lain, tetapi tidak akan memiliki anak

[23] Abdul Rosyad Shiddiq, *Ringkasan Ihya Ulumudin* (Jakarta: Akbar Media, 2008).

karena sperma suami tidak akan masuk ke sel telur istri. Faktor utama dalam penciptaan manusia adalah hubungan suami-istri; hanya beberapa manusia yang diciptakan tanpa hubungan seksual, seperti Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa [24].

Menurut Imam al-Ghazali, menggunakan cara ‘azl atau metode agar sperma tidak masuk ke dalam vagina dengan ditumpahkan tidak didalam rahim istrinya, maka boleh dilakukan dan hukumnya menjadi (mubah), tidak sampai pada taraf makruh atau haram. Al-Qur'an juga tidak melarang suami ataupun istri menunda masa kehamilannya dan juga tidak melarang pasangan membatasi jumlah anak yang mampu dilahirkan.

Berangkat dari pandangan tersebut, mayoritas ahli hukum Islam sepakat bahwa praktik keluarga berencana (KB) pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak meniadakan tujuan pokok pernikahan. Imam al-Ghazali, misalnya, memperbolehkan praktik *‘azl* sebagai bentuk pengaturan kelahiran (*tanzīm al-nasl*), bukan dalam kerangka *childfree* atau menolak keturunan secara total. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan menjaga kesehatan ibu, kesiapan psikologis keluarga, serta kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan yang layak kepada anak.

Menurut Imam al-Ghazali, ada sejumlah alasan hukum yang mendorong seseorang untuk memilih untuk tidak memiliki anak, seperti: (1) Seorang majikan yang berhubungan seksual menggunakan cara 'azl; (2) Menjaga kecantikan istrinya; (3) Takut melakukan hal-hal yang nantinya akan melanggar hukum karena harus menafkahi banyak anak.

Hal ini masih dapat diterima, meskipun tampaknya bertentangan dengan rezeki yang diberi oleh Allah. Ini berbeda dengan alasan yang terkait dengan niat buruk atau keyakinan yang salah dalam sunnah Nabi, seperti keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut melahirkan bayi perempuan haram seperti pada zaman dahulu (keyakinan jahiliyyah), atau karena terlalu higienis untuk ingin hamil dan memiliki anak.

Dalam kitabnya *An-Nizhom Al-Ijtima’i fi Al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, jika Rasulullah saw, telah menyetujui ‘azl agar tidak terjadi kehamilan sehingga tidak membahayakan anak yang masih disusui, maka persetujuan beliau ini berlaku pula untuk kebolehan ‘azl untuk mencegah kehamilan karena khawatir akan banyaknya tanggungan, atau demi menghindari terjadinya kelahiran anak itu sendiri, ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Sebab semuanya berjalan atas kehendak Allah SWT, jika Allah SWT menghendaki seorang anak untuk lahir, pasti anak tersebut akan lahir, baik seorang suami melakukan ‘azl ataupun tidak [25].

Keputusan untuk menjalani *childfree* pada dasarnya tidak dibenarkan apabila bersifat permanen dan dilakukan tanpa alasan syar‘i yang jelas, karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Islam memberikan ruang kelonggaran dalam bentuk pengaturan kelahiran, seperti penundaan kehamilan atau pelaksanaan program keluarga berencana, namun tidak sampai pada penolakan keturunan secara total. Pengecualian hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kondisi darurat atau maslahat

[24] Yunus Ali Al Mundor dan Umar Faruq, *Terj. Kitab Al Halalu Wal Haramu Fil Islam, Karya Muhammad Yusuf Bin Abdullah Al-Qaradhawi* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

[25] Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014).

yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, misalnya alasan medis yang secara langsung membahayakan jiwa ibu atau salah satu pasangan [26].

Alasan-alasan kontemporer seperti orientasi karier, kebebasan personal, pilihan gaya hidup, atau kekhawatiran terhadap kualitas hidup cenderung bersifat individual dan subjektif, serta tidak berkaitan dengan upaya mencegah mudarat yang nyata menurut ukuran syariat. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *maslaḥah mu'tabarah* yang diakui dalam hukum Islam, melainkan lebih mencerminkan kecenderungan modern yang tidak sejalan dengan prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, childfree dalam perspektif Islam dianggap tidak sejalan dengan *maqashid syariah* karena menghilangkan tujuan utama pernikahan, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl). Islam memang memberikan kelonggaran dalam hal pengaturan reproduksi, seperti menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran selama terdapat alasan yang dibenarkan, misalnya kesehatan, kesiapan mental, atau kondisi ekonomi. Namun, penolakan keturunan secara mutlak dipandang bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai syariat yang menempatkan keberlanjutan generasi sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Childfree dalam Perspektif Hukum Positif

Childfree atau yang sering disebut "hidup bebas tanpa anak" mulai marak dan berkembang di Indonesia dan menjadi hal yang kontroversi di masyarakat. Karena pada hakikatnya *childfree* sendiri sangat bertolak belakang dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima [27].

Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa dalam Undang-Undang tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan masing-masing individu. Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara [28].

Kebebasan berpendapat dan memilih jalan hidup, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dijamin oleh konstitusi, tidak terkecuali dalam lingkup perkawinan. Pasca perkawinan dalam menentukan ingin memiliki anak ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh yang lainnya. Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui [29].

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 10 tentang Kesehatan berbunyi "Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun

[26] Jenuri et al., "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.

[27] Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Mojok Group, 2021).

[28] Yang Meliana, "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Justici: Journal by Fakulty of Law* 14, no. 1 (2021): 1–32.

[29] Rhona K M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Bantul: Pusham UUI, 2015).

sosial, setiap orang harus menghormati hak orang lain. Mereka juga harus menjalani gaya hidup sehat untuk mencapai, mempertahankan, dan memajukan tingkat kesehatan terbaik.".

Hukum Positif Indonesia memang tidak mengatur secara khusus tentang *childfree*, namun mengatur dengan jelas kebebasan masing-masing individu dalam menjalani pilihan hidupnya. Hal tersebut dilandasi karena hak masing-masing individu yang berbeda, termasuk untuk melanjutkan keturunan atau tidak. Oleh karena itu bagi pasangan yang memilih *childfree* berarti mereka bebas untuk menggunakan hak mereka untuk dapat hidup sesuai keinginannya, tanpa ada tekanan dari luar [30].

Kemungkinan bahwa kondisi medis saat ini dapat berdampak pada pengasuhan anak dan masa depannya. Khawatir bahwa anak akan menularkan masalah kesehatan mental dan penyakit keturunan. Dalam masa hamil hingga pasca melahirkan, terdapat dampak yang mungkin akan terjadi pada perubahan yang tidak diinginkan oleh ibunya seperti berikut ini:

a. Depresi pasca persalinan (*baby blues*) dan perasaan tidak mampu dan tidak aman disebabkan oleh perubahan signifikan pada neurobiologi otak. Depresi pasca melahirkan juga bisa menyerang pria.
b. Efek pada kesehatan wanita dari waktu ke waktu. Kehamilan, ketika energi bergeser dari pemeliharaan somatik ke upaya reproduksi, telah dikaitkan dengan penuaan sel yang dipercepat, menurut penelitian.
c. Ketakutan atau terhadap keadaan fisik bayi setelah lahir [31].

Tanpa mendukung kesehatan reproduksinya, upaya pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil. Baik secara praktis dengan meningkatkan kondisi kesehatan perempuan maupun. Oleh karena itu, dasar pengetahuan tentang hak reproduksi wanita dan pentingnya masalah ini harus diberikan secara komprehensif. Berdasarkan *International Conference Population and Development* (ICPD) tahun 1994, terdapat 12 hak reproduksi yakni:

a. Mengejar cinta Tuhan untuk menjaga kehidupan manusia;
b. Hak mendapatkan informasi dan Pendidikan kesehatan reproduksi
c. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan mengenai kesehatan reproduksi
d. Hak untuk kebebasan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya
e. Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak
f. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan
g. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi
h. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual
i. Hak mendapatkan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi
j. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi
k. Hak membangun dan merencanakan keluarga
l. Hak atas kebebasan berkumpul dan bergabung dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

[30] Agam Pebriansah, "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu," *dar* 16, no. 1 (2024): 194–218, https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330.

[31] Mashduqi et al., *Fikih Peradaban Dan Isu-Isu Global*.

m. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi di dalam kehidupan [32].

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi di dalam kehidupan [33].
b. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
c. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
d. Mencegah anak menikah pada usia dini
e. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Hal diatas harus siap dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Namun kondisinya akan berbeda apabila pasangan suami istri menikah tapi tidak memiliki kesiapan ataupun memikirkan masa depan anak yang akan dilahirkan nanti. Bagi mereka yang memilih *childfree*, kebanyakan mereka sudah memikirkan hal ini dengan matang, karena kekhawatiran mereka di masa depan tidak bisa menjadi orang tua yang baik dalam mengurus dan mendidik anaknya [34].

Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anaknya, sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak mampu menjalankan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada pihak yang berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam maupun di luar panti atau yayasan sosial. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat berperan dalam perlindungan anak, baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, badan usaha, maupun media massa [35].

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsideran ditegaskan bahwa "Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya." Anak-anak dipandang sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dengan peran yang sangat kompleks serta memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral, sehingga kelak mampu memikul tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi sangat penting agar mereka memperoleh perlakuan yang adil dan layak [36].

Berdasarkan penjelasan diatas, childfree dalam perspektif hukum positif pada

[32] Aris Prio Agus Santoso et al., "Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023): 5–6.

[33] Santoso et al.

[34] Chairul Majid Nasution, "Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 1, no. 1 (2021): 11–21.

[35] Zaitun Erfin dan M Iqbal Irham, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Analisis Undang- Undang tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Nagari Law Review* 7, no. 1 (2023): 39–48.

[36] Diah Sulistiowati, "Aspek Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 2 (2006): 205.

dasarnya merupakan bagian dari hak asasi setiap individu untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal reproduksi. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan memberikan ruang kebebasan sekaligus perlindungan bagi setiap warga negara untuk mengambil keputusan terkait memiliki anak atau tidak, selama tidak melanggar hak orang lain dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Kendati demikian, hukum positif Indonesia tetap menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang fundamental, sehingga apabila pilihan untuk tidak memiliki anak diambil oleh pasangan suami istri, keputusan tersebut harus didasarkan pada kesadaran penuh, pertimbangan matang, serta tanggung jawab moral agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak yang menjadi perhatian utama negara.

Tinjauan Komparatif *Childfree* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Fenomena *childfree* menimbulkan perdebatan karena menyentuh aspek hak reproduksi, struktur keluarga, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Melihat fenomena ini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum memberikan batasan, ruang pilihan, serta orientasi normatif terhadap keputusan tidak memiliki anak. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar, terdapat titik persinggungan terutama dalam hal menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan pasangan, dan prinsip kesepakatan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, tujuan pernikahan sangat dipengaruhi oleh prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, terutama *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) yang dianggap sebagai tujuan pokok. Al-Qur'an mencatat pentingnya keturunan sebagai nikmat dan amanah, sebagaimana firman Allah:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ ٧٢

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Naḥl: 72).

Demikian pula hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam memilih pasangan yang subur:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Menikahlah dengan wanita penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mayoritas ulama memahami bahwa memiliki keturunan bukan hanya sebagai pelengkap pernikahan, tetapi juga sebagai manifestasi dari pengabdian kepada sunnatullah dan perintah Allah dalam menjaga keberlangsungan umat. Keturunan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing agar menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu meneruskan nilai-nilai agama dan bangsa. Ulama juga menekankan bahwa kesadaran dalam membimbing anak dan menyiapkan mereka secara lahir dan batin merupakan bagian dari kesempurnaan peran orang tua dalam pernikahan.

Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang musyawarah dalam keluarga terkait upaya menunda kehamilan (*tanzhīm al-nasl*). Selama tidak bersifat

permanen dan dilakukan atas kesepakatan, ulama membolehkan penundaan berdasarkan kaidah fikih *"al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah"* (hukum asal muamalah adalah boleh) dan *"lā ḍarar wa lā ḍirār"* (tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas dengan mudarat). Namun keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen (*taḥdīd al-nasl* secara total) dipandang berpotensi bertentangan dengan maqāṣid karena meniadakan fungsi keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, ulama kontemporer banyak menekankan prinsip kemaslahatan dan larangan menutup pintu keturunan secara mutlak [37].

Dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tidak mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak. Fokus utama hukum positif adalah pada aspek legalitas administratif, kesepakatan, dan perlindungan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Prinsip otonomi tubuh dan kebebasan menentukan kehidupan keluarga dianggap sebagai bagian dari hak asasi yang dilindungi. Tidak ada norma dalam hukum positif yang menyatakan bahwa *childfree* adalah pelanggaran hukum, sehingga pilihan untuk tidak memiliki anak ditempatkan dalam ranah privat pasangan suami istri.

Kedua sistem hukum menunjukkan titik temu dalam penekanan pada musyawarah, kesepakatan bersama, dan kemaslahatan keluarga. Baik hukum Islam maupun hukum positif melarang tindakan yang menimbulkan mudarat, baik berupa pemaksaan memiliki anak maupun pemaksaan menolak keturunan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *"al-riḍā syarṭ fī al-ʿuqūd"* (kerelaan adalah syarat dalam akad) dan prinsip hukum positif tentang persetujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keputusan *childfree* harus didasarkan pada kesepahaman dan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan pasangan [38].

Dalam menghadapi fenomena *childfree*, baik masyarakat maupun pasangan suami istri perlu menyikapinya secara bijaksana dengan mengedepankan pemahaman nilai, musyawarah, dan kesadaran hukum [39]. Dalam perspektif Islam, keputusan terkait keturunan hendaknya mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan keluarga, serta bimbingan dalil dan pendapat ulama, tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan kesiapan pasangan [40]. Sementara dalam konteks hukum positif, keputusan *childfree* harus dilandasi prinsip persetujuan bersama, penghormatan terhadap otonomi pribadi, serta tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga [41]. Oleh karena itu, sikap terbaik adalah mengedepankan dialog terbuka, menghindari pemaksaan, dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan moral, spiritual, dan rasional yang matang, sehingga stabilitas keluarga tetap terjaga tanpa menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

[37] Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *AL-HUKUMA* 9, no. 1 (2019): 76–102, https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102.

[38] Jenuri et al., "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia."

[39] Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021).

[40] Ahmad Saogi dan M Reza Saputa, "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 157–76, https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215.

[41] Afrinald Rizhan dan Aprinelita, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Kuantan Singingi*, 2024, 21–24.

D. KESIMPULAN

Fenomena *childfree* di era modern merupakan pilihan hidup yang semakin terlihat seiring perubahan nilai sosial, tekanan ekonomi, dan tuntutan karier yang meningkat. Dari perspektif hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak sebaiknya dipertimbangkan dengan menilik tujuan pernikahan (*maqashid al-syariah*), yang menekankan keberlanjutan keturunan, pemeliharaan keluarga, dan pengabdian pada sunnatullah. Hadis-hadis Nabi SAW dan pendapat mayoritas ulama menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari kesempurnaan pernikahan, sehingga *childfree* dianggap sebagai pilihan yang bertentangan dengan ideal syariah, meskipun tidak secara eksplisit dilarang. Sementara itu, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan pilihan reproduksinya sendiri, selama tidak melanggar hukum atau hak pihak lain. Pilihan *childfree* dalam konteks hukum positif lebih menekankan pada hak individu, kebebasan pribadi, dan perencanaan keluarga sesuai kesepakatan pasangan.

Dengan demikian, perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan perbedaan orientasi normatif: hukum Islam menekankan nilai moral dan tujuan pernikahan sebagai institusi sosial-religius, sedangkan hukum positif menekankan hak individu dan kebebasan memilih. Fenomena *childfree* menimbulkan tantangan bagi masyarakat modern untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap hak pribadi dalam menentukan kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014.

Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj).* Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

Brahmantya, Afrigh Abrar, Rp. Farros Ale Abdul Jabbar, Indra Pandita Wahyu Sakti Lingga Bumi, Asyaddu Hubbanlillah, Muhammad Diza Sharif, dan Usma Nur Dian Rosyidah. "Menelaah Prinsip Childfree dari Perspektif Kalangan Muda Laki-laki di Surabaya yang Multikultural." *j. sos. hum. pend.* 8, no. 2 (2024): 224–37. https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2129.

Creswell, John W, dan J David Creswell. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson Education, 2021.

Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis Analisis Pengikut Media Sosial Childfree." *AY* 5, no. 1 (2023): 66–85. https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276.

Erfin, Zaitun, dan M Iqbal Irham. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Analisis Undang- Undang tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Nagari Law Review* 7, no. 1 (2023): 39–48.

Fahrani, Wahida Aulia, dan Taufiq Ramadhan. "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335–43.

Hamidy, M, dan Abdul Manan. *Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj).* Surabaya: Bina

Ilmu, 2013.

Hermanto, Agus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Houseknecht, Sharon K. "Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?" *Marriage \& Family Review* 5, no. 2 (1982): 51–69. https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, dan Dina Mayadiana Suwarma. "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.

Mashduqi, M Anis, Purwo Santoso, Hijrian Angga Prihantoro, dan Widya Priyahita Pudjibudojo. *Fikih Peradaban Dan Isu-Isu Global*. Yogyakarta: Istana Agency, 2021.

Masridha, Muhyiddin. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj).* Depok: Pustaka Azzam, 2008.

Meliana, Yang. "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Justici: Journal by Fakulty of Law* 14, no. 1 (2021): 1–32.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Mundor, Yunus Ali Al, dan Umar Faruq. *Terj. Kitab Al Halalu Wal Haramu Fil Islam, Karya Muhammad Yusuf Bin Abdullah Al-Qaradhawi*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Mustaqim, Abdul. "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 265–92.

Nallanie, Farrencia, dan Fhelincia Nathanto. "Childfree di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?" *SLJIL* 6, no. 6 (2024): 2663–73. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3457.

Nasution, Chairul Majid. "Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 1, no. 1 (2021): 11–21.

Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless." *JIPT* 9, no. 1 (2021): 117. https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260.

Pebriansah, Agam. "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu." *dar* 16, no. 1 (2024): 194–218. https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330.

Ramadhan, Mohammad Rizaldy, dan Rifki Alaudin. "Pengaruh Gaya Hidup Childfree Dalam Kalangan Generasi Modern Indonesia." *Nathiqiyyah* 6, no. 2 (2023): 33–40. https://doi.org/10.46781/nathiqiyyah.v6i2.858.

Rizhan, Afrinald, dan Aprinelita. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Kuantan Singingi*, 2024, 21–24.

Santoso, Aris Prio Agus, Aris, Prio, dan Agus. "Hak Reproduksi Pada Penderita

HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023): 5–6.

Saogi, Ahmad, dan M Reza Saputa. "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 157–76. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215.

Shiddiq, Abdul Rosyad. *Ringkasan Ihya Ulumudin*. Jakarta: Akbar Media, 2008.

Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *AL-HUKUMA* 9, no. 1 (2019): 76–102. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102.

Smith, Rhona K M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: Pusham UUI, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2022.

Sulistiowati, Diah. "Aspek Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 2 (2006): 205.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *dar* 14, no. 2 (2023): 181–202. https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Mojok Group, 2021.

Yanggo, C. *Keluarga Berencana Menurut} Tinjuauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Solo: Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran alQur'an, 1922.

Zulfahmi, Akel Pernando, dan Arni Jamiatus Sakdiah. "Fenomena Perkawinan Childfree Ditinjau dari Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 7566–82.